

NOMOR URUT - PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2024

Kpt 993 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka, dan Pasal 122 ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
- Keputusan ini menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024.
- Lamp.: 1 hlm.